

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
PERKARA NOMOR 1848/Pdt.G/2019/PA Mks (Studi Kasus Pengadilan
Agama Makassar)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
PERKARA NOMOR 1848/Pdt.G/2019/PA Mks (Studi Kasus Pengadilan
Agama Makassar)**



06/09/2022

1 cap
Smb. Alumnus

R/0028/MES/220
ASP

a'

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2022**



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin, Gedung Iqra, Lt. 4 II/17 Fax/Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam
Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks (Studi Kasus
Pengadilan Agama Makassar)
Nama : Kiswandi Aspi
NIM : 105251100718
Fakultas/Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka Skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan di depan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 08 Syawal 1443 H

19 Mei 2022 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II


Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph. D
NIDN. 0927067001


Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si
NIDN. 0901109103



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sulhan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Riswandi Aspi**, NIM. 105 25 11007 18 yang berjudul **“Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA/Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).”** telah diujikan pada hari Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

10 Muharram 1444 H.

Makassar,

08 Agustus 2022 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)

Anggota : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Pembimbing I : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Pembimbing II : Siti Walidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 10 Muharram 1444 H./08 Agustus 2022 M, Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Riswandi Aspi**

NIM : 105 25 11007 18

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA/Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

2. Hasanuddin, S.E., Sy., M.E. (.....)

3. Siti Wahidah Mustamin, S. Pd., M. Si. (.....)

4. Saidin Mansyur, S.S., M. Hum. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

SURAT PERNYATAAN

Surat yang bertanda tangn dibawah ini:

Nama : RISWANDI ASPI

NIM : 105251100718

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Agama Islam

Kelas : 8A

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penciplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1 dan 2 maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 22 Dzulhijjah 1443 H

21 Juli 2022 M

Yang Membuat Pernyataan,



RISWANDI ASPI

NIM. 105251100718

ABSTRAK

Riswandi Aspi, 105251100718. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar). Dibawah bimbingan Hurriah Ali Hasan dan Siti Walida Mustamin selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tiga hal: Pertama, untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan upaya mediasi pada perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, di Pengadilan Agama Makassar; Kedua, untuk menganalisa proses pelaksanaan mediasi dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, di Pengadilan Agama Makassar; Ketiga, untuk menelaah efektifitas pelaksanaan upaya mediasi dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/PA.Mks, di Pengadilan Agama Makassar.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan yang digunakan, yaitu dengan teknik pengumpulan data penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara, dan data sekunder dari berbagai referensi seperti buku dan peraturan perundangan. Sedangkan fokus penelitian ini dilakukan di kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan Makassar.

Adapun hasil penelitian ini menghasilkan: Pertama, faktor yang dinilai berpengaruh berdasarkan penelitian adalah kesediaan para pihak, iktikad baik melaksanakan mediasi secara patut, serta mediator dalam memetakan kehendak para pihak. Kedua, proses pelaksanaan mediasi dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, tidak berjalan dengan baik sebagaimana dengan hasil penelitian penulis bahwasanya salah satu pihak tidak hadir dalam upaya proses mediasi di pengadilan agama. Ketiga, pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Makassar khususnya dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/PA.Mks, belum dapat dikatakan efektif.

Kata Kunci: Mediasi, Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, Pengadilan Agama.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbilalamin, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan karunia kepada hamba-Nya baik berubah nikmat kesehatan, nikmat iman dan islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul "Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)" tepat pada waktunya. Proposal skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengerjakan skripsi pada program Strata-1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dan juga salam serta shalawat kepada Baginda Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat, para keluarganya, serta para ummat islam yang insya Allah selalu istiqomah di jalan-Nya dan menghidupkan Sunnah-Nya.

Penulis menyadari dalam proses penyusunan proposal skripsi ini tidak dapat selesai tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini, saya ucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag. selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar;
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi S.Ag., M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam;
3. Bapak Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, Mp. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Hasanuddin, SE. Sy., ME., selaku Sekretaris

Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan-arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;

4. Ibu Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D (selaku pembimbing I) dan Ibu Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si. (selaku pembimbing II) yang selalu setia membimbing dan memberikan arahan dalam menyelesaikan proposal skripsi ini;
5. Segenap Dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
6. Pedi Boma dan Asse Toha, selaku Orang Tua Saya yang sangat saya cintai dimana telah memberikan doa, dorongan dan semangat kepada saya yang tiada henti-hentinya selama penyusunan proposal skripsi ini;
7. Keluarga besar Pedi Boma dan Asse Toha yang senantiasa memberikan dukungannya kepada saya;
8. Dr. Imran, SH., MH., selaku guru pembimbing yang senantiasa memberikan ilmu dan motivasinya kepada saya;
9. Teman-teman bimbingan skripsi yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan proposal skripsi ini;
10. Dan terakhir penulis mengucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada keluarga besar HES A, seta mereka tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu.

Makassar, 10 April 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Definisi Sengketa.....	9
B. Jenis-jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa.....	10
C. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi.....	22
D. Perbankan Syariah.....	30
E. Kewenangan Absolut Penelitian Agama terkait Ekonomi Syariah ..	37
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	40
B. Lokasi dan Objek Penelitian	40
C. Fokus Penelitian.....	41

D. Deskripsi Fokus	41
E. Sumber Data	41
F. Instrument Penelitian	42
G. Teknik Pengumpulan Data	42
H. Teknik Analisis Data	43
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Hasil penelitian dan Pembahasan	48
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakekatnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang selalu berinteraksi satu sama lain. Hal ini berdampak pada permasalahan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi Islam. Perkembangan ekonomi Indonesia telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Salah satunya dari perspektif ekonomi Islam, atau yang dikenal dengan ekonomi Islam, yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi.

Perkembangan yang terjadi tidak terkecuali pada ekonomi Islam karena banyak orang yang terlibat dalam pelaksanaannya. Tidak dapat disangkal bahwa interaksi yang disebut sebagai aktivitas ekonomi yang sah akan menciptakan kemungkinan konflik di antara mereka. Tentu dalam hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dihindari, mengingat dalam kehidupan manusia, dimanapun dan kapanpun akan selalu ada pertentangan antara sikap, pendapat, perilaku dan tujuan sehingga prosesnya mengarah pada perubahan.¹ Konflik itu sendiri menurut Mangkunegara adalah konflik yang terjadi antara apa yang diharapkan seseorang dari dirinya, orang lain atau suatu organisasi dengan kenyataan yang diharapkan.²

Apabila sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, salah satu pihak menyatakan ketidakpuasannya hingga sengketa tersebut berkembang

¹ Sabian Utsman, 2009, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 186.

² Anwar Prabu Mangkunegara, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, h. 155.

menjadi sengketa. Dan sengketa yang timbul inilah yang patut segera diselesaikan secara hukum, baik melalui jalur litigasi dalam hal ini melalui jalur peradilan, maupun melalui jalur nonlitigasi atau yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa..

Dalam gugatan tertanggal 2 Agustus 2019 yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, No. 1848/Pdt.G/PA. Terima kasih Dinyatakan bahwa Pelawan adalah pemilik sah dari 1 (satu) unit ruko seluas 140 meter persegi yang terletak di Jalan Antang Raya No. 99, RT/RW. 004/005, Desa Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atau lebih dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 25015 / desa / ext. Antang, Surat Ukur (SU) tanggal 26-08-2009 No. 031.82/2009 Atas nama : Ibu Siti Marwah (responden). Sedangkan pada tahun 2017 Pelawan mengajukan fasilitas pembiayaan untuk 1 (satu) unit toko seluas 140 meter persegi yang berlokasi di Jalan Antang Raya No. 99, RT/RW. 004/005, Desa Antang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar atau lebih dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 25015 / desa / ext. Antang, Surat Ukur (SU) tanggal 26-08-2009 No. 031.82/2009 Atas nama : Ibu Siti Marwah.

Dan bahwa dengan diajukannya permohonan untuk memperoleh pembiayaan, pada tanggal 11-06-2017 akad pembiayaan murabahah dengan kuasa ditandatangani antara lawan pertama dan lawan di depan Irine Ledjaja, S.H., M.H. Notaris di Kabupaten Gowa sebagaimana disebutkan dalam Pembiayaan Murabahah dengan Surat Kuasa No.: 19 tanggal 06-11-2017. Dalam Bagian 3 dari fasilitas pembiayaan, harga pembelian adalah Rp. 1.715.000.000, uang muka Rp. 500.000.000 pembiayaan bank sebesar Rp. 1.200.000.000, margin keuntungan Rp.

1.212.188.946.77, harga jual setelah margin Rp. 2.927.188.946.77, harga jual setelah uang muka Rp. 2.412.188.946.77. Pasal 7 menjelaskan bahwa pembayaran angsuran oleh pemberontak dilakukan selama periode 120 rupee per bulan dengan angsuran Rp. 20.101.154,56,.

Namun pada kenyataannya, dalam hal litigasi, lembaga peradilan sebagai sarana penyelesaian sengketa ternyata tidak mampu mengimbangi dampak dari pesatnya pertumbuhan dan perkembangan berbagai kegiatan ekonomi dan komersial. Hal ini bertolak belakang dengan salah satu prinsip keadilan sederhana, cepat, dan murah. Sementara itu, masyarakat sebagai pencari keadilan sangat perlu menyelesaikan persoalan secara cepat, tanpa mengutamakan formalitas saja. Tak heran, penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan, atau dikenal juga dengan jalur litigasi, kerap mendapat kritikan tajam dari para ahli teori dan praktisi hukum.

Oleh karena itu, Mahkamah Agung memberikan solusi atas pengaduan masyarakat terkait hal tersebut, dengan memasukkan mediasi ke dalam proses penyelesaian sengketa di Mahkamah dengan menerapkan kembali prinsip sederhana, cepat dan biaya rendah berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. . Mediasi itu sendiri membutuhkan peran mediator dalam proses pelaksanaannya, yang diharapkan mampu menjadi penengah antara para pihak yang bersengketa dengan membantu mencari jalan keluar dari permasalahannya.

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi harus menjadi solusi bagi para pihak yang bersengketa. Penerapan asas mediasi akomodasi dalam

penyelesaian sengketa di pengadilan merupakan salah satu bentuk upaya mendamaikan para pihak. Inilah salah satu asas KUHAP yang harus dilaksanakan. Penting untuk diketahui bahwa prinsip ini mengharuskan pengadilan dalam menangani kasus perdata untuk melakukan upaya perdamaian bagi kedua belah pihak.

Kewajiban melakukan upaya mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mediasi di Peradilan yang merupakan implementasi dari Pasal 130 HIR/154 Rbg. Tanpa mediasi dalam hal berdasarkan ketentuan ini, putusan pengadilan batal. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa pada tahap mediasi di pengadilan harus menjadi pilihan bijak para pihak yang bersengketa di pengadilan.

Mediasi juga dapat menjadi upaya efektif bagi Mahkamah Agung, karena dapat mengurangi backlog perkara di pengadilan. Selain itu, proses yang lebih cepat dengan biaya yang lebih rendah mampu memberikan hasil yang efektif melalui penggunaan pendekatan kekeluargaan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Khususnya di Pengadilan Agama Tingkat Pertama Makassar yang telah lama melakukan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata.

Pengadilan Agama sebagai salah satu pelaksana peradilan, mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan dalam beberapa kasus, terutama bagi orang-orang yang memeluk agama Islam. Kewenangan peradilan agama semakin diperluas sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perluasan kewenangan ini juga mencakup bidang ekonomi syariah. Hal ini secara jelas

tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Namun, potensi keberhasilan dan efektivitas upaya Mahkamah Agung untuk memasukkan mediasi sebagai bagian dari proses litigasi pengadilan agama seperti yang ditunjukkan dalam diskusi sebelumnya juga layak untuk dianalisis dan dipelajari secara mendalam. Karena sesuatu yang dianalisis berdasarkan teori tidak menjamin hasil dan kesimpulan yang sama dalam praktik. Begitu juga dengan mediasi yang diterapkan di lingkungan peradilan agama khususnya di lingkungan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Makassar sebagai bagian dari proses hukum berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang perlu diteliti keefektifannya berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di daerah tersebut. , yang dalam hal ini adalah Pengadilan Harapan.Mahkamah Agung sebagai kekuasaan kehakiman tertinggi di Indonesia dalam menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 untuk digunakan oleh pelaku komersial atau ekonomi berbasis syariah, dengan proses dan output yang dihasilkan dari mediasi berbasis fakta berlangsung di pengadilan, khususnya di Pengadilan Agama Kelas I A Makassar, apakah seperti yang diharapkan atau tidak. Selain itu tentunya penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan perkembangan dan kemajuan mediasi itu sendiri, di masa yang akan datang agar mediasi di pengadilan agama dapat memberikan hasil yang lebih memuaskan di masa yang akan datang.

Berdasarkan informasi, perkara ekonomi yang sah pertama kali diajukan ke Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2015 dengan jumlah 21 perkara

sampai dengan Juni 2021. Jumlah tersebut relatif kecil dibandingkan dengan sengketa perdata lainnya. Oleh karena itu yang penulis perhatikan adalah secara teori Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks yang penyelesaiannya harus lebih mudah pada tahap mediasi karena sudah ada akad/kontrak yang disepakati para pihak dalam muka yang dapat menjadi acuan atau acuan bagi mediator dalam melaksanakan mediasi.

Perkara perbankan syariah merupakan kasus yang mendominasi kasus ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas A Makassar, yaitu kasus antara Bank Syariah/Lembaga Keuangan Syariah dengan nasabahnya. Dalam hal perbankan syariah, bank dalam ekonomi syariah biasa disebut dengan *Shahibul Mal* dalam mengarahkan pembiayaan kepada nasabah yang disebut dengan *Mudarih* dan menuangkannya ke dalam akad/akad pembiayaan. Dalam akad/akad pembiayaan syariah, secara umum terdapat pilihan hukum yang dapat diambil apabila terjadi perselisihan/perselisihan antara bank syariah/lembaga keuangan syariah di kemudian hari dengan nasabah. Pilihan penyelesaian sengketa/sengketa yang muncul memiliki beberapa perbedaan yang berbeda antara masing-masing bank syariah/lembaga keuangan syariah, namun terutama menyangkut dua tahap penyelesaian; Penyelesaian secara non yudisial, baik melalui musyawarah untuk mufakat maupun arbitrase di Basyarnas. Jika musyawarah atau arbitrase tidak berhasil, para pihak melanjutkan proses penyelesaian sengketanya ke Pengadilan Agama.

Meskipun perkara ekonomi syariah yang diajukan ke pengadilan agama telah melalui proses penyelesaian (yang gagal), baik secara musyawarah untuk

mufakat maupun melalui arbitrase di Basyarnas sesuai dengan pilihan metode penyelesaian sengketa dalam akad/akad Syariah masing-masing bank yang sah/sah. lembaga keuangan, namun apabila perkara tersebut didaftarkan di pengadilan agama, maka perkara tersebut tetap harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme proses mediasi di pengadilan..

Ini merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Hal inilah yang sebenarnya menjadi titik krusial mediasi dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks, di pengadilan agama sekaligus menjadi tantangan terbesar terhadap keberhasilan proses mediasi dalam perkara ekonomi yang sah di Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana memaksimalkan hasil dari proses mediasi Pengadilan Agama Makassar sebagai bagian dari pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA Mks, penulis mencoba untuk melakukan penelitian yang relevan Kasus No.1848/Pdt.G/2019/PA Mks. Penulis juga bermaksud mengkaji faktor-faktor yang sangat menentukan keberhasilan proses mediasi. Khususnya Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/Mks, untuk Mengembangkan Mediasi di Pengadilan Agama Makassar itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

1. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan upaya mediasi dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks?
2. Bagaimana proses mediasi dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks di Pengadilan Agama Makassar?

3. Seberapa Efektifkah Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks, di Pengadilan Agama Makassar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses mediasi yang dilakukan dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/PA Mks.
3. Mengkaji dan menguji efektivitas pelaksanaan mediasi dalam upaya penyelesaian Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks, di Pengadilan Agama Makassar, Kelas IA.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran yang lebih baik dalam melaksanakan proses mediasi dalam perkara perdata di pengadilan, khususnya yang berkaitan dengan proses mediasi dalam perkara ekonomi yang sah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala berbagai teori dalam ilmu hukum khususnya hukum perdata, serta menjadi bahan referensi tambahan bagi pembuat dan penyempurnaan aturan hukum terkait mediasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Sengketa

Berdasarkan penjelasan di latar belakang, manusia selalu berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, sudah menjadi hal yang mutlak bahwa makhluk sosial tidak dapat memisahkan diri dari interaksi dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dari interaksi tersebut terdapat dinamika dalam menjalankan aktivitas sebagai manusia, terutama dalam hal perbedaan.³

Perbedaan dalam hal ini adalah perbedaan pendapat dan kepentingan sebenarnya adalah hal yang biasa terjadi. Namun, perbedaan tersebut dapat menimbulkan konflik di antara mereka sebagai tahap lanjutan dari perbedaan tersebut. Dikutip oleh Jonny Emerson⁴, Secara umum konflik adalah konflik atau kecocokan antara pihak-pihak yang sedang menjalin hubungan kerjasama. Tingkat konfliknya sendiri bisa pada tingkat ringan, sedang, hingga berat. Konflik yang didasarkan pada tingkat ini menawarkan metode atau upaya yang berbeda untuk menyelesaikannya, dengan konflik yang paling intens dan kompleks membutuhkan percakapan khusus dan fokus yang besar.⁵

Umumnya perselisihan akan diselesaikan dengan musyawarah. Namun hal tersebut tidak menjamin penyelesaian sengketa yang ada, mengingat ada

³ Maskur Hidayat, 2016, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Penerbit Kencana, Jakarta, h. 1.

⁴ Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 21.

⁵ Joni Emirson... h. 2.

kalanya musyawarah yang telah dibentuk ternyata tidak dapat menghasilkan kesepakatan yang dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di latar belakang, sebuah konflik akan berkembang jika tidak diselesaikan dengan baik. Konflik yang muncul cukup lama tersebut memunculkan perselisihan oleh salah satu pihak sebagai pernyataan ketidakpuasan pihak lawan sehingga melahirkan situasi yang dikenal dengan konflik.

Sengketa dalam perspektif hukum kontrak adalah perselisihan antara para pihak yang diakibatkan oleh pelanggaran oleh salah satu pihak terhadap suatu perjanjian.⁶ Dengan kata lain, sengketa dapat terjadi karena wanprestasi salah satu pihak.⁷ Dengan demikian, konflik dapat didefinisikan sebagai perselisihan yang muncul antara dua pihak di mana masing-masing mempertahankan asumsi mereka.

B. Jenis-Jenis Alternatif Penyelesaian Sengketa

Di Indonesia, dalam perjalanan kehidupan bernegara sudah terdapat lembaga peradilan yang memiliki fungsi dan kewenangan sebagai alat negara untuk menerima, memeriksa, memeriksa dan memutus berbagai perkara yang masuk, yang dikenal dengan jalur litigasi.⁸ Sebagai negara hukum (*rechtstaat*), hukum harus memiliki standar tertinggi dalam memecahkan masalah hukum yang ada.

⁶ Nurmaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 12-13.

⁷ Nurmaningsih Amriani...h.12-13.

⁸ Wildan Suyuthi, 2004, *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggungjawab Hakim*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, h. 2

1. Litigasi

Litigasi adalah proses penyelesaian suatu sengketa di pengadilan yang melibatkan semua pihak yang bersengketa dan saling berhadapan untuk mempertahankan hak-haknya.⁹ Jalur litigasi pada awalnya menjadi proses umum yang digunakan oleh para pencari keadilan. Litigasi merupakan fokus masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum secara adil berdasarkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pengajuan gugatan yang diajukan oleh para pihak diproses oleh pengadilan agama dengan urutan sebagai berikut:

a. Tahap Pra Persidangan

1) Pendaftaran Perkara

Penggugat dapat mengajukan gugatannya di depan kepaniteraan pengadilan Syariah di daerah tempat tinggalnya, atau di tempat kediaman lawannya, atau menurut kesepakatan yang termuat dalam isi perjanjian.¹⁰ Pendaftaran dapat dilakukan dengan menghadap langsung ke Panitera Pengadilan Agama, yang kemudian akan dicatat dalam buku catatan perkara dan diberikan nomor perkara setelah pihak yang melakukan pembayaran uang muka biaya perkara yang diperkirakan oleh pejabat pengadilan agama, atau dengan pendaftaran elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dan merupakan peraturan

⁹ Numrianingsih Apriani...h.35.

¹⁰ Ketentuan memilih Pengadilan Agama sebagai tempat pengajuan gugatan dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.

pertama yang mengakomodir kemungkinan pengajuan perkara melalui pemanfaatan internet di lingkungan peradilan agama melalui aplikasi *e-Court*¹¹

2) Penetapan Majelis Hakim

Pengangkatan majelis hakim yang akan mengadili perkara di depan pengadilan agama merupakan hak dan wewenang ketua pengadilan agama.

3) Penetapan Penunjukkan Panitera Sidang/Panitera Pengganti

Panitera pengganti/Panitera Sidang diangkat oleh Ketua Majelis yang diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Agama. Fungsi Panitera Pengganti adalah membantu hakim, mencatat jalannya sidang, menyiapkan berita acara sidang, memutuskan, dan memutus, serta melaksanakan segala perintah hakim sehubungan dengan penyelesaian perkara.¹²

4) Penetapan Hari Sidang (PHS) dan Pemanggilan Para Pihak

Dalam menentukan hari sidang, majelis hakim mempertimbangkan jarak tempat tinggal atau tempat tinggal kedua

¹¹ Dalam buku panduan *e-Court* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 208, 2. Definisi *e-Court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen persidangan (Replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara online. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.

¹² Dasar dari penunjukkan Panitera Pengganti/Panitera Sidang dan tugasnya didasarkan pada Ketentuan Pasal 17 ayat (3) dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

belah pihak dari tempat sidang pengadilan agama. Pada sidang pertama yang telah ditetapkan, ketua majelis mengarahkan kepada komisioner pengadilan agama untuk mengundang para pihak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Jangka waktu antara pemanggilan para pihak dan hari sidang tidak boleh kurang dari tiga hari. Ketika pesan memenuhi kondisi ini, penarikan dikategorikan dengan kondisi valid dan formal.

b. Tahap Persidangan

Persidangan kasus di pengadilan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang diubah dengan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini berlaku juga bagi sidang pemeriksaan sengketa perbankan syariah, karena tidak ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbankan syariah atau tata cara penyelesaiannya yang mengatur tentang penutupan sidang pemeriksaan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama.

1) Acara Pemeriksaan Persidangan Istimewa

Pengadilan agama dapat melakukan pemeriksaan khusus apabila terjadi tiga kemungkinan perkara dalam perkara, yaitu:

Pertama, perkara digugurkan.¹³ *Kedua*, statusnya dibatalkan.¹⁴

Ketiga, Terhadap perkara verstek.¹⁵

2) Acara Pemeriksaan Persidangan Biasa

Pemeriksaan sidang biasa dalam sengketa ekonomi yang sah terjadi apabila kedua pihak yang bersengketa atau melalui agennya hadir pada sidang pertama dan/atau berikutnya. Sebelum persidangan dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi Pengadilan, dengan Perma mediasi yang semula merupakan alternatif bentuk di luar pengadilan (non-litigasi) penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian sengketa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Prosedur mediasi menurut Perma terdiri dari tahapan sebagai berikut:

a) Pra Mediasi

Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (5) tentang perlunya penundaan sidang pertama upaya mediasi. Para pihak diberi kebebasan untuk

¹³ Dalam Pasal 124 HIR, dijelaskan bahwa jikalau Penggugat sudah dipanggil dengan patut, tidak hadir di Persidangan tanpa mewakilkan, maka gugatan digugurkan dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara akan tetapi Penggugat berhak memasukkan gugatannya sekali lagi setelah membayar biaya perkara tersebut. Dikatakan sebagai acara istimewa dalam perkara gugur ini dikarenakan putusan gugur yang diambil oleh Majelis hakim tanpa melalui tahapantahapan pemeriksaan lebih lanjut.

¹⁴ Perkara dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim, apabila Penggugat sudah pernah hadir dalam sidang pertama, akan tetapi pada sidang-sidang selanjutnya tidak pernah hadir lagi. Dikatakan istimewa karena Majelis hakim telah mengeluarkan sebuah Putusan berupa pembatalan tanpa adanya proses pemeriksaan pokok perkara lebih lanjut. Sehingga dalam isi Putusan tersebut majelis Hakim belum masuk pada pertimbangan pokok perkaranya.

¹⁵ Verstek diatur dalam Pasal 125 HIR/149 RBg, acara istimewa dalam perkara verstek ini dilakukan apabila dalam hari-hari sidang selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut.

memilih mediator di luar pengadilan (advokat, akademisi hukum), dan biaya jasa ditanggung oleh para pihak. Jika mediator yang dipilih adalah dari pengadilan, tidak ada biaya. Jika dalam waktu dua hari (dua hari) tidak tercapai kesepakatan untuk pemilihan mediator, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11, Ketua Majelis segera mengangkat seorang hakim yang bukan pemeriksa sengketa untuk menjadi mediator.

b) Proses Mediasi

Batas waktu proses mediasi di pengadilan ini adalah 40 hari sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh presiden asosiasi dan batas waktu ini dapat ditingkatkan menjadi 4 hari berdasarkan persetujuan para pihak yang berselisih. Mediator dalam proses mediasi adalah pihak yang netral dan tidak memihak.¹⁶

c) Hasil Mediasi

Jika mediasi berhasil, para pihak yang bersengketa menyusun dan menyampaikan isi perjanjian perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator, yang diperkuat dalam bentuk akta perdamaian, dan meminta para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut. Instrumen Perdamaian. Jika mediasi gagal, menurut Pasal 18 Perma No. 1

¹⁶ Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Tahun 2008, mediator harus menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal dan memberitahukan kepada hakim sebagaimana mestinya. Kemudian sidang dilanjutkan dengan acara seperti biasanya.

Tahap selanjutnya dalam sidang biasa adalah pemeriksaan terhadap materi pelajaran dan kesempatan untuk tanggapan dan jawaban antara para pihak. Adanya program respon, respon, dan replikasi di pengadilan agama dimaksudkan untuk memberikan hak perlakuan hukum yang sama kepada para pihak dalam proses pemeriksaan persidangan. Kemudian dilanjutkan dengan acara pembuktian, dalam hal ini membuktikan dalil-dalil perkara, jika gugatan ditolak oleh pihak lawan maka pihak lawan wajib memberikan pembuktian terhadap banding. Alat bukti dalam sengketa ekonomi yang sah diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, yaitu: alat bukti tertulis atau surat; Melihat; Tebakan; pengakuan; bersumpah.

Akhir dari pemeriksaan di pengadilan agama adalah kedua belah pihak menyampaikan kesimpulan akhir (*konklusi*) dan pendapat menurut pandangan masing-masing pihak mengenai pokok-pokok perkara yang diperiksa dalam gugatan atau pengajuan yang diajukan. Ketentuan Pasal 178 H/Pasal 189 KUH Perdata menetapkan bahwa setelah selesai studi kasus. Majelis hakim, berdasarkan kedudukannya, berunding untuk mengambil

keputusan yang akan dijatuhkan.¹⁷ Keputusan untuk menyelesaikan suatu sengketa ekonomi yang sah dibuat dengan prosedur biasa ini, *pertama*, keputusan yang mengatur dikabulkannya gugatan penggugat, baik yang dikabulkan seluruhnya maupun sebagian..¹⁸ *Kedua*, Putusan menolak gugatan penggugat.¹⁹

Namun, berbagai kritik terhadap lembaga peradilan terhadap proses litigasi menjadi salah satu faktor munculnya wacana alternatif penyelesaian sengketa yang berbeda, mengingat para pencari keadilan sangat berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa atas dasar asas peradilan yang sederhana, cepat dan murah. Hal ini diharapkan dapat menjadi hal yang positif bagi masyarakat pencari keadilan, karena dengan demikian masyarakat dapat memilih banyak alternatif lembaga penyelesaian sengketa yang dikenal dengan penyelesaian sengketa non-litigasi..²⁰

2. Nonlitigasi

Non-Litigasi (*argumentum analogium*) adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui konsiliasi dan penyelesaian sengketa dengan

¹⁷ Harahap. *Hukum Acara Perdata*, 797.

¹⁸ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004). 894-896. Putusan tersebut dijatuhkan oleh Majelis Hakim, karena dalil-dalil yang diajukan Penggugat terbukti, baik melalui pembuktian maupun diakui oleh pihak lawan.

¹⁹ Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim apabila Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatan disebabkan alat bukti yang diajukan tidak memenuhi batas minimal pembuktian atau alat bukti yang diajukan Penggugat dilumpuhkan dengan bukti lawan (*tegen bewijs*) yang diajukan Tergugat.

²⁰ Maskur Hidayat...h.8.

desain kontrak yang baik. Penyelesaian sengketa nonlitigasi mencakup bidang yang sangat luas bahkan mencakup seluruh aspek kehidupan yang dapat diselesaikan secara hukum..²¹

Namun, sebelum beralih ke pembahasan mediasi lebih lanjut, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu berbagai alternatif penyelesaian sengketa selain dari proses mediasi. ADR sendiri pertama kali dibuat di Amerika Serikat pada tahun 1970-an sebagai ADR (*Alternative Dispute Resolution*) sebelum akhirnya populer di banyak negara lain. ADR merupakan respon atas ketidakpuasan terhadap perkembangan sistem peradilan yang bertumpu pada persoalan biaya, waktu dan kemampuan untuk menangani persoalan yang lebih kompleks.

Kelahiran ADR sebagai mekanisme resolusi konflik tampaknya telah diramalkan oleh seorang profesor Harvard bernama Prof. D. Frank Sanders. Dalam pidatonya tahun 1976 pada peringatan Roscoe Pound, ia memperkirakan munculnya solusi penyelesaian sengketa alternatif dalam menanggapi meningkatnya jumlah kasus pengadilan. Ia bahkan memprediksi keberadaan lembaga di luar pengadilan bernama Pusat Penyelesaian Sengketa pada awal abad dua puluh satu itu sudah mendekati kenyataan..²² Adapun berbagai alternatif penyelesaian sengketa tersebut adalah sebagai berikut:

²¹ I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, 2010, h.3

²² Numrianingsih Amriani... h. 14.

a. Konsultasi

Tidak ada kata atau interpretasi yang terkandung dalam UU 30/1999 tentang Pasar Modal mengenai arti atau definisi dari penasehatan. Namun, jika kita melihat *Black's Law Dictionary*, kita dapat melihat bahwa yang dimaksud dengan konsultasi adalah: “*act of consulting or conferring; e.g. patient with doctor, client with lawyer. Deliberation of persons on some subject*”.²³ Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.

b. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan dengan istilah “*berunding*”, “*bermusyawarah*”, atau “*bermufakat*”. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris “*negotiation*” yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan

²³ *Black's Law Dictionary*.

²⁴ Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press. h. 429.

perundingan dinamakan dengan “*negosiator*”. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan negosiasi adalah Proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau menerima guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) yang lain. Juga diartikan penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.²⁵

c. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu jenis penyelesaian sengketa yang telah berkembang sangat lama. Arbitrase mulai berperan sebagai lembaga penyelesaian sengketa pada tahun 1794 yang menandai lahirnya *Jay Treaty* sebagai kesepakatan antara Amerika dan Inggris mengenai tata cara penyelesaian sengketa komersial internasional.²⁶ Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UU No. Nomor 30 Tahun 1999, Arbitrase yang biasa disebut dengan arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa..

Arbitrase ada untuk mencegah berbagai perselisihan yang mungkin terjadi, atau yang telah terjadi untuk menghindari proses di pengadilan yang dianggap memakan waktu untuk bernegosiasi. Teknik

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 957

²⁶ Nurmaningsih... h. 21.

negosiasi lunak dan keras merupakan pelengkap dari teknik negosiasi lunak yang membangun hubungan yang harmonis antara para pihak untuk mencapai kesepakatan. Sementara itu, teknik negosiasi keras memposisikan diri lebih dominan daripada negosiator lunak, memandang pihak lawan sebagai musuh dan mengincar kemenangan. Gaya negosiasi berbasis kepentingan sendiri merupakan kompromi atas oposisi dari gaya negosiasi yang alot dan fleksibel yang terdiri dari empat komponen dasar, yaitu orang, kepentingan, solusi, dan kriteria objektif.²⁷

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa. Konsiliasi sendiri memiliki kesamaan dengan mediasi, yaitu melibatkan pihak ketiga yang disebut konsiliator. Ini juga merupakan pihak ketiga yang netral dan bukan merupakan pendukung salah satu pihak yang bersengketa. Konsiliator berperan dalam menjalin komunikasi antara para pihak sehingga solusi dapat disepakati dan dihasilkan oleh para pihak sendiri. Persamaan antara mediasi dan konsiliasi adalah jika para pihak yang bersengketa tidak dapat membuat kesepakatan dan pihak ketiga menyarankan jalan keluar dari perselisihan, proses ini dikenal sebagai konsiliasi.²⁸ Penafsiran inilah yang menjadi alasan mengapa

²⁷ Nurmaningsih...h. 52.

²⁸ Suyud Margono, 2000, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 29.

konsiliasi sering diartikan sebagai mediasi, padahal sebenarnya kedua istilah tersebut berbeda.

Perbedaan mencolok antara konsiliasi dan mediasi terletak pada rekomendasi yang dibuat oleh pihak ketiga kepada para pihak yang bersengketa yang hanya ada dalam konsiliasi. Sedangkan mediator dalam mediasi hanya berusaha membimbing para pihak yang bersengketa menuju suatu kesepakatan.²⁹

e. Mediasi

Menurut Christopher W. Moore sebagaimana dikutip Desriza Ratman, mediasi adalah suatu masalah yang dapat dibantu [penyelesaian masalahnya] oleh pihak ketiga yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, adil dan tidak memihak serta tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan, tetapi mempercepat para pihak yang bersengketa agar dapat mencapai suatu keputusan bersama dari masalah yang disengketakan.³⁰

C. Tinjauan Umum Mengenai Mediasi

Awalnya, mediasi hanya merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Mediasi memiliki nilai tambah dalam hal fleksibilitasnya dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa di pengadilan. Fleksibilitas merupakan keuntungan karena dapat memudahkan mediator dan para pihak yang bersengketa untuk mencoba menyelesaikan konflik.

²⁹ Numrianingih Amriani... h. 34.

³⁰ Desriza Ratman, *Mediasi Non-Litigasi Terhadap Sengketa Medik dengan Konsep WinWin Solition*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), h.133.

Upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa berpotensi berkembang lebih pesat di Indonesia. Mengingat tradisi masyarakat yang kental akan budaya oriental dan persahabatan, mediasi seharusnya mudah diterapkan di Indonesia. Karena menjaga hubungan baik dengan keluarga atau mitra bisnis seringkali lebih diprioritaskan daripada sekadar memenangkan suatu perselisihan, meskipun akan bermanfaat jika seseorang memenangkan suatu perselisihan di pengadilan.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya di latar belakang, Mahkamah Agung Republik Indonesia kemudian melembagakan mediasi sebagai bagian dari proses litigasi untuk menegakkan kembali prinsip-prinsip persidangan yang sederhana, cepat, dan berbiaya rendah. Mediasi kemudian diposisikan sebagai proses utama yang harus dilalui sebelum suatu perkara atau sengketa dapat diadili dalam proses litigasi. Pelembagaan mediasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan perubahan yang telah dilaksanakan untuk mengelola partisipasi masyarakat seluas-luasnya dalam upaya penyelesaian sengketa.

Selain itu, dengan mengikutsertakan mediasi dalam proses litigasi di pengadilan, diharapkan dapat membentuk kembali karakter masyarakat yang lebih bersahabat dan cinta damai dengan menyelesaikan sengketa yang tidak saling eksklusif..

1. Definisi Mediasi

Secara linguistik, kata mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti tengah. Karena orang yang menengahi atau yang dikenal dengan

mediator harus menjadi mediator antara para pihak yang bersengketa.³¹ Peran seorang mediator, seperti halnya dalam mediasi, adalah untuk menengahi perselisihan yang terjadi antara dua pihak tanpa memihak..

Mediasi dapat diartikan sebagai upaya untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator netral yang tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak. Tetapi hanya sebagai fasilitator untuk melakukan dialog antar pihak dalam pertukaran pandangan yang terbuka dan jujur untuk mencapai mufakat. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Sedangkan menurut Retnowulan Sutantio, mediasi adalah pemberian jasa oleh seorang atau beberapa ahli yang diangkat berdasarkan keinginan dan pilihan para pihak untuk menjadi mediator.

Mediasi dalam ketentuan Islam dikenal dengan istilah *islah*. Dan *islah* menurut bahasa adalah tindakan mengadili suatu perselisihan atau masalah. Sedangkan menurut istilah, *islah* diartikan sebagai suatu kontrak yang dibuat untuk menyelesaikan suatu perselisihan antara dua orang. Perselisihan yang dimaksud harus diselesaikan dengan cara damai.

Dari penjelasan di atas, mediasi terdiri dari tiga unsur penting yang saling terkait satu sama lain, yaitu;

³¹ Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 79.

- a. Adanya mediator sebagai fasilitator dan pihak ketiga yang kehadirannya diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik.
- b. Ada proses negosiasi di kedua pihak.
- c. Ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Manfaat Mediasi

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, kedua belah pihak diharapkan dapat mencapai kesepakatan di antara mereka. Secara filosofis, para pihak sendirilah yang mengetahui dan memahami apa yang adil dan pantas bagi mereka. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kelebihan dan manfaat mediasi saling berkaitan erat dengan kelebihan dan manfaat lembaga ADR lainnya, antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif lain;
- b. Mediasi memberikan kesempatan untuk mengkaji masalah-masalah yang menjadi dasar perselisihan para pihak;
- c. Mediasi dapat memberikan peluang munculnya kepercayaan dan kesepahaman guna menghilangkan konflik atau permusuhan antara para pihak;
- d. Mediasi dapat memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan menyelesaikan sengketanya.

Mediasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi para pihak, tetapi juga keuntungan bagi lembaga peradilan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan berhasilnya proses penyelesaian sengketa melalui mediasi

pengadilan, maka jumlah perkara yang harus diselesaikan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia akan berkurang..

3. Proses/Tahapan Mediasi

Menurut seorang ahli mediasi modern dari negara bagian Texas AS bernama Kimberlee Kovach (1994), mediasi dibagi menjadi sembilan tahap, yaitu::

- a. Pengaturan atau pengaturan awal;
- b. Pengantar atau bukti yang diberikan oleh mediator;
- c. Pernyataan atau kalimat pembuka oleh para pihak;
- d. Mengumpulkan informasi dari para pihak;
- e. Mengidentifikasi masalah, menetapkan agenda, dan mengadakan kaukus;
- f. Menawarkan opsi pemecahan masalah;
- g. Menegosiasikan solusi untuk masalah;
- h. Membuat kesepakatan;
- i. Penutup.³²

Secara umum, proses mediasi adalah sebagai berikut:

I. Proses Pembentukan Forum

Sebelum memulai pertemuan antara mediator dan para pihak, mediator terlebih dahulu membentuk atau membuat forum. Kemudian mediator membuat pidato pembukaan memperkenalkan dirinya, menjelaskan posisinya, menjelaskan aturan atau prosedur dalam mediasi, dan kemudian

³² Kimberlee K. Kovach, 1994, *Mediation Principle and Practice*, Minnesota: West Publishing Co., St. Paul, h.24-26.

³³ Joni Emirzon... h. 81-85.

menjawab pertanyaan para pihak. Sebelum memulai negosiasi, mediator terlebih dahulu meminta kesediaan para pihak untuk melanjutkan negosiasi, dan meminta komitmen mereka untuk mematuhi semua aturan yang berlaku dalam proses mediasi.

2. Proses Saling Mengumpulkan dan Membagi Informasi

Jika proses tersebut dilakukan pada tahap sebelumnya, mediator akan melanjutkan negosiasi melalui kontrak mediasi bersama dan meminta pernyataan awal dari masing-masing pihak yang bersengketa. Pada tahap ini, semua informasi dan fakta berdasarkan pernyataan masing-masing pihak akan diungkapkan. Oleh karena itu, broker wajib mendengarkan semua informasi yang dia berikan. Kemudian mediator mengoreksi fakta-fakta yang dikemukakan para pihak mengingat semua fakta dan keterangan yang diperoleh dari keterangan para pihak adalah kepentingan masing-masing pihak yang akan dibela sampai pihak lawan menyetujuinya.

3. Proses Tawar-Menawar Pemecahan Masalah

Pada titik ini, kedua belah pihak akan mempertahankan posisi dan pernyataan mereka. Kemudian mediator menggunakan metode pooling, yaitu mediator bertemu dengan salah satu pihak secara terpisah tanpa sepengetahuan pihak lainnya. Selama kaukus, mediator akan menyampaikan sejumlah pertanyaan kepada masing-masing pihak secara lebih rinci guna mengetahui apa yang diinginkan masing-masing pihak. Hal ini dimaksudkan agar pialang memiliki informasi yang lebih mendalam sehingga mereka dapat mengidentifikasi berbagai kemungkinan solusi. Kemudian diharapkan

kedua belah pihak akan memiliki kesamaan dalam menyelesaikan perselisihan mereka.

4. Proses Pengambilan Keputusan

Pada tahap ini, mediator berkolaborasi dengan para pihak untuk mengevaluasi opsi yang berbeda, menawarkan paket, meminimalkan perbedaan di antara keduanya, dan mencari opsi yang adil untuk alokasi bersama. Dengan demikian, kedua belah pihak diharapkan untuk menyepakati metode ini dan membuat keputusan bersama

5. Mediator

a. Pengertian Mediator

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, mediator adalah pihak ketiga yang netral yang bertindak sebagai fasilitator bagi terselenggaranya dialog antar para pihak untuk mencapai mufakat. Dengan kata lain, mediator bertugas membantu para pihak dalam proses negosiasi dengan menggali kemungkinan solusi untuk menyelesaikan sengketa dalam kasus tersebut. Meskipun hanya seorang fasilitator yang tidak memutuskan keputusan mediasi, namun kehadiran mediator sangat penting karena perannya yang mampu membimbing para pihak dan mengarahkan mereka kepada suatu penyelesaian yang dapat memuaskan mereka.

b. Peran Mediator

Peran mediator secara umum adalah sebagai berikut;

- 1) Katalisator, yaitu mendorong suasana yang kondusif, mencegah polarisasi dan membuka jalur komunikasi.
- 2) Pendidik, yaitu memahami kehendak dan aspirasi para pihak.
- 3) Narasumber, yaitu sebagai tempat bertanya, tempat memberi nasehat, dan sumber informasi.
- 4) 4) Penyanggah berita jelek, yaitu pihak-pihak yang secara psikologis siap mendengar berbagai macam kata yang tidak nyaman untuk didengar dan disakiti ketika pihak-pihak tersebut tidak dapat mengendalikan emosinya.

c. Tipe-Tipe Mediator

Menurut Johnny Emerson, tipe-tipe mediator adalah sebagai berikut:

- 1) Tipe Mediator Hubungan Sosial Seperti namanya, mediator jenis ini memiliki hubungan sosial dengan kekuasaan atau pengaruh pribadi salah satu pihak yang berkonflik, dan mediator jenis ini juga dianggap kurang efektif karena kecenderungannya untuk berpihak. salah satu pihak yang berkonflik. Berperkara (seperti pemimpin adat). tokoh masyarakat).
- 2) Tipe Mediator Autoritatif, tipe mediator ini bekerja pada lembaga pemerintah. Ia memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan, akan tetapi ia tidak ingin menggunakannya.
- 3) Tipe Mediator Mandiri adalah tipe yang paling profesional. Karena tidak ada kaitannya dengan pihak-pihak yang bertikai. Jenis

pialang independen juga tidak memiliki sumber daya untuk memantau pelaksanaan perjanjian.³⁴

4) Jenis-jenis mediator Secara umum ada dua jenis mediator, yaitu mediator di dalam pengadilan dan mediator di luar pengadilan. Namun, penulis hanya berfokus pada mediator di pengadilan mengingat penulisan disertasi ini berfokus pada mediasi dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan agama, khususnya di Pengadilan Agama Tingkat Pertama Makassar.

5) 5) Mediator dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 Ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 diperluas tentang siapa yang boleh menjadi mediator, yakni hakim mediasi. Selain hakim, pengadilan juga menyediakan mediator dari pejabat pengadilan.

D. Perbankan Syariah

Secara teknis, bank islam atau bank syariah tidak memiliki definisi yang berbeda. Secara sederhana, bank syariah adalah bank yang menerapkan prosedur dan aplikasi berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Usaha Perbankan, bank syariah adalah bank yang kegiatan komersialnya dilakukan berdasarkan prinsip Syariah Islam. Selain pengaturan dan penjelasan yang mendalam tentang jenis-jenis usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah, undang-undang tersebut juga mengarahkan bank konvensional/tidak sah untuk selalu membuka cabang yang sah atau bahkan mengubah identitasnya menjadi bank syariah.

³⁴ Joni Emirzon... h. 77-78.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 mengalami beberapa kali perubahan setelah 6 tahun. Kemudian dikeluarkan UU No. 10 Tahun 1998 untuk meningkatkan peluang perbankan syariah. Diawali dengan pengakuan Bank Indonesia terhadap keberadaan bank syariah, pembiayaan pengembangan usaha berbasis kemitraan semakin terbuka. Selain itu, bank syariah akan meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat yang sebagian masih enggan bertransaksi dengan bank, dengan tetap memperhatikan sistem riba dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh bank konvensional. Dengan cara ini, masyarakat, khususnya umat Islam, merasa terpanggil untuk terhubung dengan sistem perbankan syariah.³⁵

1. Kegiatan Perbankan Syariah

Jika kita memperhatikan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional (barang yang dikenakan undang-undang yang mengatur ketentuan Syariah) maka mengatur badan hukum termasuk bank syariah termasuk bank syariah dalam melakukan kegiatan komersial, tidak membedakan antara sektor riil atau moneter, bagian. Ini dapat dipertimbangkan misalnya,

- a. Murabahah adalah jual beli barang (bukan jual beli uang, karena jual beli mata uang asing adalah tempat kehormatan). Bank syariah sebagai penjual harus memiliki atau menguasai barang, dan bank syariah sebagai penjual harus memberitahukan harga pembelian barang dan merundingkan keuntungan dengan pembeli sampai tercapai kesepakatan.

³⁵ Abdul Manan, *Op.cit.*, h. 209-210.

- b. Salam, Musyarakah, dan Mudharabah diperbolehkan memberikan modal dalam bentuk uang tunai (cash) dan dalam bentuk barang-barang yang berhubungan dengan bisnis (modal non tunai).
- c. Objek ijarah adalah untuk mendapatkan keuntungan dari manfaat aset berwujud dan tidak berwujud.

Masih banyak ketentuan Syariah yang menyatakan bahwa badan usaha yang sah melakukan usaha di sektor riil dan bukan di sektor keuangan (moneter), karena hal ini tidak pernah diperbolehkan dilakukan oleh bank konvensional. Di sisi lain, Bank Indonesia sebagai pihak yang diserahi tugas mengatur ketentuan penegakan hukum, mengkoordinir fungsi bank syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam pengesahan produk murabahah, dimana telah diperjelas bahwa "Bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah."³⁶

Sebagaimana Firman Allah Swt di dalam QS An-Nisa 74:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيِّنَاتٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu."³⁷

³⁶ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, PT Sardo Sarana Media, cetakan pertama juli 2009 h.6.

³⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit J-ART, 2004).

Pengaturan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan menggunakan istilah bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 memberikan peluang yang lebih besar bagi pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, namun karena perbankan syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional, maka perlu adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perbankan syariah.³⁸ Eksistensi layanan perbankan syariah semakin nyata setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Layanan Perbankan Syariah. Berdasarkan undang-undang ini, perbankan syariah di Indonesia melakukan kegiatan keuangan berupa: (1) menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, (2) menjalankan fungsi *bayt al-mal*, (3) menghimpun dan menyalurkan dana sosial dari masyarakat, sumbangan, menghentikan pergaulan, dan (4) menjalankan fungsi sosial lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.³⁹

2. Hubungan Bank dengan Nasabah

Dalam kegiatan perbankan syariah, akad (perjanjian) memegang peranan yang sangat penting. Transaksi yang dilakukan bank syariah dengan nasabah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan kebutuhan para pihak. Untuk mengantisipasi perbedaan persepsi tentang kontrak, UU No.

³⁸ Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani, Vol. XI, No. 1, Maret 2009.

³⁹ Abdul Ghafur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1, h. 17-18.

Teks No. 21 Tahun 2008 tentang Arti Kontrak. Menurut Pasal 1 No. 13, akad adalah perjanjian antara bank syariah atau UUS dengan pihak lain yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Dari hasil musyawarah (Ijma Internasional) para ekonom muslim, ahli fiqih, dan Akademi Fiqih di Makkah *al-Mukarramah* tahun 1973, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar hubungan ekonomi berdasarkan hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi Islam. sistem ekonomi. Dalam operasional lembaga keuangan, bank dan lembaga keuangan, bukan di bank. Secara umum, hubungan ekonomi menurut hukum Islam ditentukan oleh hubungan kontrak yang terdiri dari lima konsep kontrak. Berdasarkan kelima konsep dasar tersebut, produk lembaga keuangan bank syariah dan lembaga keuangan non syariah digunakan untuk beroperasi. Kelima konsep tersebut adalah: (1) prinsip simpanan / titipan (Al Wadiah), (2) bagi hasil (Syirkah), (3) Jual Beli (At Tijarah), (4) sewa (Al Ijarah), dan (5) jasa / fee (Al-Ajr wal umallah)⁴⁰

Pola hubungan antara Shohibul Maal (bank) dengan nasabah (Mudharid) adalah pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan system syariah dan itu melahirkan pola hubungan kokoh antara bank dengan nasabah. Kalaupun terjadi perselesihan pendapat baik dalam

⁴⁰ Muhammad, *Op. Cit.*, hal 85-99, lihat pula Amin Azis, *Mengembangkan Bank Islam di Indonesia*, Buku 2, Penerbit Bangkit, Jakarta, tanpa tahun, h.18.

penafsirannya maupun dalam pelaksanaan isi perjanjian maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawara menurut acara islam.⁴¹

3. Resiko Bank Terkait Dengan Nasabah

Bank syariah memiliki risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan perusahaan yang beroperasi di sektor lain. Kompleksitas permasalahan perbankan tidak hanya terbatas pada perangkat keras perusahaan, tetapi juga nasabah dan masyarakat luas serta keadaan stabilitas ekonomi dalam skala yang lebih besar.

Penerapan manajemen risiko dan risiko di perbankan syariah lebih kompleks. Dianggap lebih rumit karena setidaknya ada dua hal, pertama, bank syariah menghadapi risiko yang sama dengan yang biasa dihadapi bank konvensional seperti risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional. Kedua, risiko di atas akan menghadapi kondisi yang berbeda ketika berhadapan dengan kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Faktor lain juga muncul dari keunikan struktur aset-liabilitas bank syariah. Hasil dari semua ini adalah bank syariah selain menerapkan manajemen risiko seperti yang diterapkan bank pada umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah, juga harus mampu merancang sistemnya sendiri sesuai dengan sifat kegiatan yang dilakukan.⁴²

Kompleksitas ini dapat dilihat melalui beberapa faktor seperti penerapan

⁴¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, cetakan pertama, 1999 h.303.

⁴² Lihat Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Management: An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry*, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001, h. 21. Lihat juga Hennie Van Greuning dan Zamir iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks*, Washington DC: World Bank, 2008).

skema bagi hasil (PLS) dan produk bank yang sah, hubungan kepentingan organ perusahaan dengan nasabah, faktor penjaminan kredit, dan aturan pembatasan perolehan. Distribusi uang dan larangan penggunaan uang dan instrumen bunga dalam tabungan, pinjaman dan kredit. Kemampuan penerapan manajemen risiko tentunya harus lebih baik agar bank syariah tidak mengalami gangguan dalam kegiatan operasionalnya. Maka sudah sepantasnya, dengan produk yang berbeda dengan bank konvensional, mekanisme manajemen risiko yang diterapkan bank syariah juga harus dimodifikasi sesuai dengan kemungkinan dan tingkat risiko yang akan dihadapi.

Setiap bidang usaha selalu menghadapi risiko. Interaksi perusahaan dalam kegiatannya akan menimbulkan risiko baik dari faktor mikro maupun makroekonomi. Resesi ekonomi, persaingan bisnis, keunggulan teknologi, kesalahan pemasok, campur tangan politik atau bencana alam adalah potensi risiko yang akan dihadapi setiap bisnis. Namun, peran khusus lembaga keuangan dalam proses perantara dan sistem pembayaran akan membuat mereka menghadapi risiko yang berbeda yang tidak dihadapi lembaga lain. Untuk itu, setiap organisasi harus mampu mengelola segala risiko yang dihadapinya.

Kenyataan ini memerlukan penerapan manajemen risiko yang baik. Setiap badan usaha bertujuan untuk mendapatkan imbalan tertentu dari kegiatan usahanya. Oleh karena itu, mereka akan menanggung risiko tertentu sesuai dengan tujuan akuisisi yang ingin dicapai.

Memahami risiko dalam kehidupan sehari-hari biasanya intuitif. Namun, setiap disiplin memiliki terminologinya sendiri. Oleh karena itu, definisi risiko akan sesuai dengan konteks di mana istilah ini digunakan. Pengertian yang dikemukakan umumnya berkaitan dengan kemungkinan akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak diharapkan. Kemungkinan ini mengacu pada ketidakpastian dan merupakan kondisi yang meningkatkan risiko.

Djojosoedarsono mencatat beberapa pengertian umum dari risiko yang disampaikan oleh beberapa penulis, antara lain:⁴³

- a. Risiko adalah variasi hasil yang dapat terjadi selama periode waktu tertentu (Arthur Williams dan Richard MH).
- b. Risiko adalah ketidakpastian (*uncertainty*) yang dapat menimbulkan peristiwa kerugian (*loss*) (A. Abbas Selim).
- c. Risiko adalah ketidakpastian terjadinya suatu peristiwa (Soekarto).
- d. Risiko adalah penyebaran/penyimpangan hasil yang sebenarnya dari hasil yang diharapkan (Hermann Darmawi).
- e. Risiko adalah kemungkinan hasil/outcome yang berbeda dari yang diharapkan (Hermann Darmawi).

E. Kewenangan Absolut Peradilan Agama terkait Ekonomi Syariah

Keberadaan Peradilan Agama sudah ditemukan sejak masuknya Islam ke Nusantara. Pengadilan agama kemudian mengkonsolidasikan pengakuannya pada masa penjajahan Belanda. Tepatnya pada tanggal 19 Januari 1882 pemerintah

⁴³ Djojosoedarsono, Soeisno, Prinsip - Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Jakarta: Salemba Empat, 1999, h.1-2.

kolonial Belanda menetapkan dalam staatsblad tahun 1882 No. 152. Pengadilan Syariah berwenang mengadili perkara perkawinan, perceraian, mahar, tunjangan, legalitas anak, perwalian, warisan, hibah, wakaf, zakat, dan perbendaharaan.⁴⁴

Kekuasaan absolut pengadilan agama semakin meluas sehingga berdampak pada bertambahnya jumlah perkara yang dapat disidangkan oleh pengadilan agama. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Perubahan terakhir tahun 1989 tentang pengadilan agama menjadi dan masih berlaku sampai sekarang. Salah satu lompatan terbesar kewenangan peradilan agama sejak masa reformasi adalah kewenangan memeriksa keabsahan ekonomi selain masalah zakat dan belanja sebagaimana tertuang dalam amandemen pertama UU No 7 Tahun 1989, UU No 3 Tahun 2006.

Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam nomokrasi Islam. Seperti halnya musyawarah, perkataan keadilan juga bersumber dari Q.S. An-nisa (4):135 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا
الهُوَىٰ إِن تَعَدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Terjemahannya:

“orang-orang yang mereka percayai! Kamu harus menjadi orang yang selalu menegakkan keadilan, dan menjadi saksi Tuhan, bahkan terhadap dirimu sendiri atau terhadap orang tua dan kerabatmu. Sekalipun (terdakwa) kaya atau miskin (jangan menghalangi dia menjadi saksi yang berkata benar

⁴⁴ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, h. 11-12.

karena kamu adalah gembala), karena Tuhan lebih penting dari keduanya. Karena itu, jangan manjakan hawa nafsu agar tidak menyimpang dari keadilan. Dan jika Anda memutarbalikkan informasi atau mengabaikan (bukannya menjadi saksi), Tuhan selalu mengetahui dengan baik apa yang Anda lakukan."⁴⁵

Sebagai salah satu kekuasaan mutlak pengadilan agama, kata ekonomi Islam menekankan bahwa kekuasaan pengadilan agama tidak terbatas pada penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi Islam tertentu, tetapi dalam bidang ekonomi Islam secara keseluruhan. Dengan cara ini, badan peradilan lainnya tidak dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa ekonomi yang sah. Meskipun para pihak akan diberikan pilihan untuk memilih mekanisme penyelesaian sengketa yang akan mereka tempuh, karena hubungan hukum yang timbul antara badan hukum didirikan berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, penyelesaiannya juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Hukum Islam. Sementara itu, hanya pengadilan agama yang berwenang menerapkan prinsip syariah dalam menyelesaikan sengketa.

⁴⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit J-ART, 2004)

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dan metode kualitatif adalah metode penelitian yang dapat diartikan sebagai cara menafsirkan data di lapangan.⁴⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Melalui pendekatan ini, peneliti mencoba menjelaskan secara mendalam efektivitas pelaksanaan mediasi dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/20019/PA Mks berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Untuk memperoleh informasi dan data yang dirumuskan dalam penelitian ini, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA yang terletak di Jalan Prentice Kemerdekaan, 14 Kabupaten Berengkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pengadilan Agama Makassar Tingkat Pertama (A) Subyek penelitian adalah Hakim (Pengadilan Agama Makassar), mediator (Pengadilan Agama Makassar), pihak dan penasihat hukum yang terlibat

⁴⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methodes*, (Bandung:Alfabeta,2012), Cetakan ke-3, h.12.

dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/PA Mks di Pengadilan Agama Agama Kelas IA.

C. Fokus Penelitian

Makalah yang berjudul Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar) ini berfokus pada efektivitas pelaksanaan mediasi dalam perkara tersebut.

D. Deskripsi Fokus

Penelitian ini berfokus pada satu (satu) masalah utama, yaitu efektivitas pelaksanaan mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian perkara di pengadilan agama dengan dibantu oleh 3 (tiga) pihak yang merupakan mediator dengan tujuan perdamaian antara kedua pihak yang bersengketa sesuai dengan UU PERMA No. 1 tahun 2016.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari pelaku yang melihat dan berpartisipasi secara langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data mentah adalah sumber data yang diperoleh secara langsung.⁴⁷

⁴⁷ Hadari Nabawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta:Gajah Mada University Press,2011), h. 117.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain. Seperti laporan, buku, majalah dan surat kabar serta arsip dan dokumen dari Pengadilan Agama IA Makassar yang mendukung keterangan tertulis dan digunakan untuk membantu memberikan informasi atau data yang lengkap.

F. Instrumen Penelitian

Alat penelitian terdiri dari alat utama dan alat pendukung. alat utama dalam penelitian ini adalah penelitian itu sendiri, sedangkan alat penunjang adalah rekaman melalui media elektronik, catatan harian di lapangan dan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa cara seperti yang dikatakan Suharisimi Arikunto, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman observasi

Pedoman pemantauan, yaitu pemantauan dan penggunaan kontak langsung dengan sumber informasi tentang subjek penelitian.

2. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara adalah mengamati informasi secara lisan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan untuk dijawab secara lisan. Ciri utama wawancara atau wawancara adalah adanya kontak tatap muka langsung

antara pewawancara dengan sumber informasi pedoman wawancara, yaitu alat berupa pertanyaan yang disampaikan langsung kepada responden. Dalam hal ini yang diwawancarai adalah: Pengurus Qadi (Pengadilan Agama Makassar). Mediator (Pengadilan Agama Makassar), para pihak dan penasihat hukum.

3. Catatan dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengumpulan data dokumenter seperti File Perkara Bundel Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA Mks. Metode ini dimaksudkan untuk digunakan sebagai panduan.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilih untuk mengurutkannya ke dalam unit-unit yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, mengetahui apa yang penting dan apa yang telah dipelajari dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. Dalam penelitian kualitatif, dalam melakukan analisis data terdapat beberapa komponen sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Minimisasi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, menyeleksi, memfokuskan, membuang, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah peneliti melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan data yang diperoleh. Saat mengirimkan data, dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, teks, dll..

3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion Drawing*)

Langkah terakhir dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, namun ada kemungkinan tidak dapat menjawab rumusan masalah. Karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang nantinya setelah peneliti berada di lapangan. Penarikan kesimpulan disini merupakan kegiatan mengumpulkan bukti-bukti yang valid dan konsisten dari hasil penelitian lapangan agar dapat memberikan kesimpulan yang dapat dipercaya.



BAB IV

PEMBAHASAN

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELETIAN

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar Kelas I A

Adapun Pengadilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang diakui eksistensinya di dalam Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman dan yang terakhir itu telah diganti dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang dimana merupakan lembaga peradilan khusus yang ditunjukkan kepada islam dalam lingkup kewenangan yang khusus, baik perkaranya Maupin terhadap pencari keadilannya. Di samping Peradilan Agama ada juga Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dimana itu termasuk Peradilan Khusus.

UU RI No. 7 telah disahkan dan dikeluarkan pada tanggal 27 Desember 1989 dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor. 49 tahun 1989 dan penambahan pada Instansi Pemerintah No. 3400. Isi Undang-Undang Republik Irak No. 7 Tahun 1989 terdiri dari 7 bab yang meliputi 108 pasal. Ketujuh bab tersebut adalah Ketentuan Umum, Struktur Pengadilan, Kekuasaan, Pengadilan, Kode Acara, Ketentuan, Peralihan, dan Ketentuan Akhir.

a. Sebelum PP No. 45 Tahun 1957

Sejarah keberadaan Peradilan Agama Makassar tidak dimulai dengan peraturan pemerintah (PP No. 45 Tahun 1957), tetapi dari zaman

kerajaan atau zaman penjajahan Belanda, tetapi pada waktu itu tidak seperti sekarang ini. Di masa lalu, itu adalah kekuasaan seorang raja untuk mengangkat seorang hakim sebagai hakim, tetapi setelah pengenalan hukum Islam, raja mengangkat seorang hakim..

Kewenangan seorang hakim sangat berkurang dan kemudian diserahkan kepada hakim atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum Islam. Kewenangan Qadi pada waktu itu termasuk pergolakan atau pembagian harta, karena Jakarta dikaitkan dengan masalah perkawinan..

Pada masa penjajahan Belanda kekuasaan Qadi yaitu Makassar, Goa dan lain-lain terbagi. Caddy pertama di Makassar adalah DJ Maknoon. Manranuka tinggal di desa Laras. Hakim terkenal lainnya adalah K. h. budak. Kanan dan Ange Muhammad. Shula disebut akting Qadi. Kadi didelegasikan sebelumnya dan berhak mengangkat dirinya sendiri yang berhak membantunya guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan tugasnya, dan pada masa pemerintahan Belanda saat itu ia dipimpin oleh Hamenti..

Peradilan Syari'at Makassar dibentuk pada tahun 1960 yang meliputi kecamatan Maros dan Taklar, karena pada waktu itu belum ada dan belum berdiri di ketiga kecamatan tersebut, sehingga masih menyatu dengan kabupaten Makassar.


Sebelum berdirinya Peradilan Syariah yang kemudian berkembang menjadi Peradilan Agama/Pengadilan Syariah, Qadi adalah orang

pertama yang memegang kekuasaan Peradilan Agama, yang pada saat itu berkantor di rumah tempat tinggalnya. Saat itu ada dua kerajaan yang berkuasa di Makassar, yaitu Kerajaan Talu dan Kerajaan Goa, dimana sebelumnya Qadi mendapat gelar Syekh, kemudian gelar tersebut diubah menjadi Daengta Kalia.

b. Sesudah PP. No. 45 Tahun 1957

Setelah keluarnya PP No. 45 Tahun 1957, kemudian pada tahun 1960 dibentuk Peradilan Agama di Makassar yang pada waktu itu bernama "Pengadilan Syariah".

2. Struktur Pengadilan Agama Makassar Kelas IA



3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Makassar Kelas 1 A

a. Visi

Terbentuknya peradilan agama yang bersih, terpercaya, dan profesional dalam penerapan hukum dan keadilan ke arah supremasi hukum.

b. Misi

- 1) Terwujudnya transparansi peradilan agama.
- 2) Mewujudkan efektifitas pembinaan dan pengawasan.
- 3) Terwujudnya tertib administrasi dan organisasi peradilan.
- 4) Meningkatkan sarana dan prasarana hukum.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Upaya Mediasi pada Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA. Mks.

Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara No.1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, Di Pengadilan Agama Makassar Sebagai Analisis Rumusan Masalah Pertama, ada baiknya untuk mengetahui dan menguraikan terlebih dahulu variabel yang berperan dalam pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, yakni; pilihan hukum (*choice of law*) yang secara umum telah tercantum dalam klausul kontrak/akad syariah serta proses pelaksanaan dari mediasi itu sendiri di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A Khususnya dalam hal sengketa ekonomi syariah guna memberikan gambaran serta mengelaborasi rumusan masalah yang tercantum dalam penelitian ini. Pengadilan agama sendiri

secara absolut memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara ekonomi syariah berdasarkan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama. Adanya pilihan hukum dirasa tetap perlu untuk dicantumkan dalam kontrak syariah dengan tujuan untuk mengetahui perihal apa yang menjadi kehendak para pihak pada saat menetapkan perjanjian atau kontrak tersebut.⁴⁸

Idris Abder sebagai Hakim Mediator Perantara dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA. Mks, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelaksanaan mediasi dalam kasus tersebut, yaitu:

"jadi begini, faktor yang mempengaruhi upaya mediasi ialah sikap mediator itu sendiri. Seorang mediator harus mempunyai sikap yang bersungguh-sungguh untuk memediasi para pihak yang diharapkan dengan kesungguhan itu kita mampu secara memaksimal eehh sehingga bisa menghasilkan apa yang diharapkan atau bisa didamaikan. Jadi seperti itu, kalau mediator tidak mempunyai sikap yang bersungguh-sungguh maka akan sulit mendapatkan perdamaian. Kemudian juga nak, para pihak harus betul-betul mau dimediasi sehingga dapat berlangsung proses mediasi dan berjalan dengan lancar."⁴⁹

Dengan demikian faktor yang mempengaruhi upaya proses mediasi dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, yang sangat berperan penting ialah sikap atau iktiqad baik yang dimiliki oleh Mediator dalam bersungguh-sungguh melakukan upaya mediasi dalam perkara tersebut. Dan sikap baik yang ditampilkan para pihak dalam upaya proses mediasi harus betul-betul mempunyai kesungguhan dalam melakukan proses mediasi sebagai upaya

⁴⁸ Sudargo Gautama, 1999, *Hukum Perdata Internasional, jilid II bagian 4 buku ke 5*, Penerbit Alumni, Bandung, h.211.

⁴⁹ Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

alternatif untuk mencapai kesepakatan damai dalam sengketa ekonomi syariah sehingga proses mediasi dapat berjalan lancar dan berhasil.

2. Pelaksanaan Proses Mediasi pada Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, di Pengadilan Agama Makassar.

Setelah membahas faktor yang mempengaruhi upaya mediasi yang krusial dalam keberhasilan dan keefektifan mediasi, ada baiknya pula untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan proses mediasi perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A sebagaimana yang termuat dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terutama dalam hal sengketa ekonomi syariah yang telah diterima di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A. Pada dasarnya, tidak perbedaan secara substansial terkait dengan proses mediasi dalam perkara ekonomi syariah dengan sengketa perdata lainnya. Dengan kata lain, proses mediasi dalam regulasi berlaku untuk seluruh perkara perdata yang telah diajukan di pengadilan agama. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan mediator terkait proses mediasi dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, yaitu:

"ya... proses mediasi dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/PA.Mks dinyatakan gagal, eee karena salah satu pihak tergugat yang bersengketa tidak hadir pada saat proses mediasi dalam rentang waktu dua kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan telah memperoleh pemanggilan secara patut oleh jurusita. Eee sehingga saya selaku mediator berkewajiban menyatakan proses mediasi telah gagal secara tertulis. Dikarenakan, mediasi dikatakan berhasil apabila para pihak mencapai kesepakatan, yang dikuatkan dalam akta perdamaian. Kemudian para pihak juga harus melaporkan secara tertulis pada majelis hakim pemeriksa

*melalui panitera pengganti perkara, yang kemudian dilanjutkan sidang pemeriksaan perkara yaitu sidang pertama.*⁵⁰

Jadi proses mediasi dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/PA.Mks, tidak terlaksana sehingga proses mediasi dinyatakan gagal dalam perkara tersebut. Karena para pihak tidak mempunyai sikap atau iktiqad baik dalam kesungguh-sungguhan untuk melakukan upaya proses mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa cepat dan biaya ringan, sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi. Secara garis besar proses mediasi tidak dapat terlaksana dalam perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, itu dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhi upaya mediasi tidak sepenuhnya terwujud dalam upaya penyelesaian sengketa tersebut.

3. Efektivitas Mediasi Dalam Upaya Penyelesaian Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA Mks, di Pengadilan Agama Makassar.

Sebagai salah satu lembaga hukum, Pengadilan Agama Makassar Kelas IA berfungsi sebagai pelaksana amanah Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Agama Makassar merupakan pengadilan agama dengan sejumlah penerimaan perkara terbanyak, di antara sejumlah Satker di wilayah Penagadilan Tinggi Agama Makassar. Namun, berbeda halnya pada perkara jenis sengketa ekonomi syariah. Berdasarkan data statistic pada direktori putusan Mahkamah Agung, perkara ekonomi syariah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama

⁵⁰ Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

Makassar Kelas 1A sejak pertama kali diajukan pada tahun 2015 berjumlah sebanyak 21 perkara.⁵¹ Angka yang terbilang rendah jika dibandingkan dengan sengketa perkara perdata lainnya seperti cerai talak atau cerai gugat. Namun yang menjadi hal menarik ialah dalam informasi yang saya peroleh pada saat penelitian yang telah saya lakukan pada kuartal awal tahun ini tidak ada satupun perkara ekonomi syariah yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Makassar yang berhasil dilakukan upaya penyelesaian mediasi.

Berdasarkan penelitian penulis dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Bapak Idris Abdir selaku hakim mediator dalam perkara tersebut, yaitu:

"jadi, fakta yang terkait dalam proses upaya mediasi tersebut terkendala dalam menghadirkan para pihak yang bersengketa. Para pihak yang dominan adalah pihak tergugat tidak pernah menghadiri proses upaya mediasi. Sekalipun pihak tergugat menghadiri proses mediasi di pengadilan agama terkait perkara tersebut, eee pihak tergugat tidak pernah hadir secara lengkap. Dengan kata lain tergugat lebih dari satu orang, maka tidak semua dari mereka untuk bersedia hadir dalam mediasi. Eee sementara untuk dapat melakukan upaya mediasi seluruh pihak wajib menghadiri proses mediasi di pengadilan agama. Para pihak seolah menghindari proses mediasi sekalipun panggilan (Relass) secara khusus oleh jurusita. Eee namun, mereka acap kali meminta untuk tidak dilakukan proses mediasi pada sengketanya. Saya berpendapat bahwa para pihak dianggap tidak memiliki iktikad baik untuk hadir dalam pelaksanaan mediasi sebagai proses litigasi di pengadilan agama. Padahal iktikad baik para pihak merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam proses mediasi. Eee jadi, dengan demikian ketidak hadiran para pihaklah yang menghambat keefektifan proses mediasi di dalam perkara tersebut."⁵²

⁵¹ Putusan3.mahkamahagung.go.id. (diakses pada 02 juni 2022).

⁵² Idris Abdir, Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, Wawancara, Makassar, Selasa, 01 Maret 2022.

Oleh karena itu, berdasarkan penelitian dan pengamatan lebih lanjut di Pengadilan Agama Makassar, penulis menemukan alasan yang kuat dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/PA.Mks, yang dinilai menjadi pemicu utama ketidak efektifan dalam proses mediasi cepat dan biaya ringan adalah tidak adanya sikap atau itikad baik yang sepenuhnya terwujud. Alasan kegagalan tersebut adalah para pihak tidak memiliki posisi atau itikad baik dalam kejujurannya untuk menghadiri proses mediasi sebagai alternatif bentuk upaya mediasi yang cepat dan murah sebagaimana tertuang dalam PERMA NO. 1 tahun 2016.

Para pihak sudah meyakini bahwa proses mediasi hanya akan memperlambat waktu pertemuan di pengadilan agama. Dapat disimpulkan bahwa mediasi di Pengadilan Agama Makassar, khususnya Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, tidak lagi berdampak positif bagi para penggugat, karena proses mediasi merupakan alternatif bentuk kecepatan dan penyelesaian sengketa berbiaya rendah yang tidak berjalan lancar dan efektif yang berujung pada gagalnya proses mediasi untuk masalah ekonomi yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya berjudul “Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan upaya mediasi dalam Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks antara lain keinginan dan persetujuan para pihak yang bersengketa untuk secara sukarela membuka kembali ruang perdamaian; itikad baik para pihak; Serta sebagai mediator dalam hal penentuan strategi dan pemetaan keinginan para pihak.
2. Mediasi di Pengadilan Agama Makassar (paling lama lima hari) dimulai dari penentuan pilihan mediator, dan para pihak telah menyiapkan banding dari kasus tersebut yang kemudian diajukan kepada pihak lain dan mediator. Proses mediasi berlangsung selama 30 hari dengan opsi perpanjangan selama 30 hari terhitung sejak jangka waktu sebelum berakhir (Pasal 24 Ayat 2-3 Perma 1 Tahun 2016). Namun, salah satu tergugat yang bersengketa tidak hadir selama proses mediasi dalam dua kali pertemuan berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan menerima pemanggilan yang layak oleh juru sita. Kemudian mediator wajib menyatakan secara tertulis kegagalan proses mediasi.

3. Mediasi dalam upaya penyelesaian Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks, di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA, belum dapat dikatakan efektif. Namun ada beberapa faktor, yaitu keinginan dan kesepakatan kedua belah pihak untuk secara sukarela membuka kembali ruang perdamaian; Niat baik untuk para pihak. dan mediator dalam menentukan strategi dan memetakan keinginan para pihak sebagaimana terlihat pada temuan penelitian yang belum terwujud di lapangan, menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Makassar terkait Perkara No. 1848/Pdt.G/2019/PA .Mks.

B. Saran

1. Diperlukan adanya standarisasi kompetensi mediator, khususnya yang menangani perkara ekonomi syariah. Hakim, panitera, atau pegawai pengadilan agama yang ditunjuk sebagai mediator, haruslah yang sudah memenuhi standar kompetensi dan sertifikasi mediator. Diharapkan peran mediator yang bersertifikat, dengan kompetensi, kapasitas dan kemampuan yang lebih dari para mediator di pengadilan agama, agar pelaksanaan mediasi kedepannya dapat lebih baik dan membuahkan hasil yang maksimal dan positif.
2. Proses mediasi lebih fleksibel seperti halnya penyelesaian secara internal yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (waktu dan tempat pelaksanaan musyawarah untuk mufakat disepakati sebelumnya antara pihak bank/lembaga keuangan syariah dengan nasabah) patut menjadi

pertimbangan untuk diterapkan di Pengadilan Agama Makassar, terutama fleksibel dalam hal tanggal dan waktu pelaksanaannya agar dapat meminimalisir ketidakhadiran para pihak yang dapat mengurangi potensi keberhasilan proses mediasi.

3. Keefektifitas pelaksanaan upaya mediasi diperlukan adanya ketentuan hukum yang lebih tegas mengatur terkait dengan urgensi kehadiran dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan setiap proses pelaksanaan mediasi dengan iktikad baik. Hal ini ditujukan agar proses mediasi tidak lagi dipandang sebelah mata atau semacam formalitas belaka para pihak. Sehingga proses upaya mediasi di pengadilan agama menjadi jalur alternatif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah oleh para pihak yang berperkara.



DAFTAR PUSTAKA

- Alqur'an Al Karim, 2004, *Alquran dan Terjemahannya* (Jakarta: Penerbit J-ART)
- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gema Insan.
- Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan, dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta.
- Antoni Muhammad Syafi'I. 1999. *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Tazkia Institute, cetakan pertama.
- Anshori, Abdul Ghafur. 2008. *Penetapan Prinsip Syariah dalam Lembaga Keuangan, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Cet. 1.
- Amriani, Nurmaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Djojosoedarsono, 1999. *Soeisno, Prinsip - Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi*, Jakarta: Salemba Empat.
- Emirzon, Joni. 2001. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Enrico Heriantoro, dan Wimboh. "Market Risk di Perbankan Indonesia", *Kajian Stabilitas Keuangan*, No. 1 Juni, Jakarta: Bank Indonesia.
- Habib Ahmed dan Tariqullah Khan, 2001, *Risk Management: An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry*, Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah
- Harahap Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Penerbit Kencana, Jakarta.

- I Ketut Artadi & I Wayan Wiryawan, 2010, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, Udayana University Press, Denpasar-Bali.
- Kovach, Kimberlee K. 1994. *Mediation Principle and Practice*, Minnesota: West Publishing Co., St. Paul.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Margono, Suyud. 2000. *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Tariqullah Khan dan Habib Ahmed, *Risk Management; An Analysis of Issues In Islamic Financial Industry*. Occasional paper, IDB and IRTI, Jeddah: 2001, hlm. 21. Hennie Van Greuning dan Zamir Iqbal, *Risk Analysis for Islamic Banks*, Washington DC: World Bank, 2008).
- Muhammad, 2002 *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Utsman, Sabian. 2009. *Dasar-dasar Sosiologi Hukum Makna Dialog antara Hukum & Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nabawi, Hadari. 2011. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Perkembangan Regulasi Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Madani*, Vol. XI, No. 1, Maret 2009.
- Sri Winarsi Sri Hajati, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press.
- Sudargo Gautama, 1999, *Hukum Perdata Internasional, jilid II bagian 4 buku ke 5*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Suyuthi, Wildan. 2004. *Kode Etik, Etika Profesi dan Tanggungjawab Hakim*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methodes*, (Bandung: Alfabeta). Cetakan ke-3.
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Wiroso, 2009. *Produk Perbankan Syariah*, PT Sardo Sarana Media, cetakan pertama, Jakarta.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. (diakses pada 02 Juni 2021).

Pasal 1 ayat (6) Perma Nomor 1 tahun 2008.

Pasal 17 ayat (3) dan pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004

Pasal 142 ayat (1) dan (2) RBg.

Pasal 124 HIR

Pasal 125 HIR/149 RBg.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Riswandi Aspi, dilahirkan di Kabupaten Sinjai tepatnya Dusun Batu Balu, Desa Pattongko, Kecamatan Tellu Limpoe pada tanggal 30 juli 1997. Anak pertama dari 4 (empat) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Pedi Boma dan Ibu Asse Toha. Peneliti menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar 'di SD 40 Erasa pada tahun 2010. Pada tahun itu juga peneliti melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Tellu Limpoe dan tamat pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Tellu Limpoe dan selesai pada tahun 2016. Pada tahun 2018 peneliti memutuskan melanjutkan pendidikan diperguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Agama Islam (FAI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES). Selama menjadi Mahasiswa, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan diantaranya sebagai Anggota Bidang Advokasi HMJ HES (periode 2019-2020), Anggota Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Pikom IMM FAI (periode 2019-2020), Sekretaris Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Pikom IMM FAI (periode 2020-2021), Ketua Umum HMJ HES (periode 2020-2021), Sekertaris Bidang Keilmuan BEM FAI (periode 2020-2021), Ketua Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik Pikom IMM FAI (periode 2021-2022), Ketua Bidang Keilmuan BEM FAI (periode 2021-2022). Alhamdulillah pada semester 7 Penulis mendapatkan kesempatan lolos mengikuti program Kampus Merdeka PHP2D yang diadakan oleh KEMDIKBUDRISTEK. Atas ridho Allah SWT dan hasil kerja keras, pengorbanan, kesabaran serta doa, pada tahun 2022. Penulis mengakhiri masa perkuliahan S1 dengan judul skripsi “ **Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/Pa Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)**”.

L



N

Dokumentasi :



(Wawancara: Hakim Mediator Idris Abdir)



Lampiran I



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Henara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866072 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 148/ FAI/ 05/ A.2-II/ II/ 1443/ 2022

Lamp. :-

Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,

Ketua LP3M Unismuh Makassar

Di -

Makassar,

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar menerangkan bahwa Mahasiswa yang diketahui namanya di bawah ini:

Nama	Riswandi Aspi
Nim	105 25 11007 18
Fakultas/ Prodi	Agama Islam/ Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Alamat/ HP	Jl. St. Alauddin 2/ 052247571620

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian Skripsi dengan Judul:

"Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA Mks".
(Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan *Jazakumullehu Khaeran Katsiran*.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Makassar, 07 Rajab 1443 H,

08 Februari 2022 M,

Dekan


Abdul Mawardi, S. Ag., M. Si,
NIM. 774 234

Lampiran II


**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Soekarno-Hatta No. 174, Simp. No. 72, Fax. 0411-2403349 Makassar 90211 E-mail: ty@umuhimuhimkptara.com



Nomor 303/05/C/4.VIII/II/43/2022

Lamp. 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P21 HKPMI Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

07 Rajab 1443 H

08 February 2022 M

Berdasarkan surat di bawah ini dari Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor 1481/100/A2-II/1443/2022 tanggal 8 Februari 2022, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini

Nama RISWANDI ASPI

No. Sombak 10525/100718

Fakultas Fakultas Agama Islam

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul

"Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Nomor 0848/PTGG/2019/PA Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Februari 2022 s.d 14 April 2022

Selain dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikannya untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat permohonan dan kerjasamanya diucapkan. Insha Allah dan kerjasamanya diucapkan. Insha Allah dan kerjasamanya diucapkan.

MAKASSAR, 07 RAJAB 1443 H
08 FEBRUARI 2022 M

Kepala LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.

NDM 101 7716

Lampiran IV



PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 14 Telp. : 0411 - 4794556 Fax : 0411 - 8993744
 Website : www.pa-makassar.go.id, E-mail : pa.makassar@pb00.go.id, kpa.pa.makassar@gmail.com
 MAKASSAR 90243

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : W20-A1/1056/PB.00/III/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas I A
 menerangkan bahwa:

Nama : **Riwandi Aspi**
 Nomor Pokok : **105251100718**
 Program Studi : **Hukum Keluarga Syariah**
 Judul Penelitian : **"Analisis Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Nomor 1848/Pdt.G/2019/PA.Mks (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)"**


adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada
 kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas I A.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 01 Maret 2022
 Sekretaris,

Manirah Nandi, S.H., M.H.
 NIP. 19671210 199903 2 0034

Lampiran VI



Lampiran VII



10	jurnal.umpar.ac.id	1%
11	text-id.123dok.com	1%
12	id5d4er-100.ac.id	1%
13	ditjenpp.kemenkumham.go.id	1%
14	Submit to LL D&T & Journals Collection Part 1	1%
15	isitor.com	1%



Lampiran VIII

BAB 3 Riswandi Aspi105251100718



www.cahaya-ic.com



Lampiran IX

BAB 4 Riswadi Aspi105251100718



Lampiran X

BAB 5 Pisyandi Aspi105251100718

LULUS

3%	3%	0%	0%
INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS	

24

* banking.blog.gunadarma.ac.id

Internet Sources



Lampiran XI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Telp.(0411) 866972,881393, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Riswandi Aspi
NIM : 105251100718
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Batas
1	Bab 1	6 %	10 %
2	Bab 2	13 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	0 %	10 %
5	Bab 5	3 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipertanggungjawabkan
seperlunya.

Makassar, 24 Juni 2022

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,


M. Nurhikmah, M.P.
0812964591